

Bahaya Penyebaran Hoaks: Studi Kasus QS. Al-Nūr [24]: 11 dan QS. Al-Hujurāt [49]: 6

Yakhsyallah

UIN Sunan Kalijaga

E-mail: yyakhsya@gmail.com

Article History:

Received: 20 November 2023

Revised: 25 November 2023

Accepted: 27 November 2023

Keywords: Hoaks, Al-Nur, Al Hujurat.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menemukan maqashid yang terkandung dalam ayat tentang hoaks, QS. Al-Nur[24]: 11 dan QS. Al-Hujurat [49]: 6. Penelitian ini bersifat analitis teks yang diperoleh melalui studi library research. Data primer dalam tulisan ini adalah merujuk tafsir para ulama, khususnya tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan al-Tahrir wa al-Tanwir Ibn 'Asyur. Penelitian ini menghasilkan bahwa bahaya penyebaran hoaks berimplikasi pada individu secara personal penyebarannya dan berimplikasi pada tatanan sistem sosial. Artikel ini menggunakan analisis maqashidi yang menemukan bahwa kedua ayat tersebut mengedepankan unsur proteksi dari segala efek yang ditimbulkan sehingga memuat unsur hifzh al-aql, hifzh al-'irdh, dan hifzh al-daulah. Ayat hukum dalam al-Quran tidak hanya bersifat praksis, namun juga produktif dan membangun, sehingga dalam ranah preventif merebaknya hoaks, juga dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk ikut terlibat aktif di dalamnya.

PENDAHULUAN

Fenomena hoaks merupakan konsekuensi dari cepatnya gerak laju teknologi. Informasi dapat diakses dengan begitu mudahnya hanya melalui gawai di tangan yang hampir selalu melekat pada setiap orang. Hanya selang beberapa saat, siapapun dapat mengetahui suatu peristiwa di suatu tempat tanpa harus berada atau menuju lokasi kejadian. Berdasar data survei Status Literasi Digital 2021 yang dilakukan oleh Kominfo dan Kata Data Insight Center menyatakan bahwa media dengan intensitas penyebaran berita hoaks yang tinggi adalah Facebook, Whatsapp dan Youtube. Muatan informasi yang tersebar, tiga teratas merupakan berisi tentang isu politik (69,3%), kesehatan (39,7%), dan agama 29,2%).¹ Isu ketiganya saling berkelindan seiring melandanya covid-19 yang memang berkaitan dengan tiga hal tersebut.² Sangat kuat diduga isu politik merupakan akibat dari ontran-ontran pilkada DKI 2017 yang terus

¹https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/Status_Literasi_Digital_diIndonesia%202021_190122.pdf, h. 38.

² Saiful Bahri, "Literasi Digital Menangkal Hoaks Covid-19 di Media Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 1, 2021

berlanjut hingga pemilu 2019, dan bahkan hingga kini terus mempolarisasi masyarakat. Sementara isu kesehatan berada pada posisi kedua sebab dalam rentang tahun 2020-2021 dunia dihantam pandemi yang memaksa masyarakat untuk menjadi lebih *aware* terhadap kesehatan dan keselamatan diri. Sedangkan isu agama menjadi naik karena berkaitan dengan dinamika aktivitas keagamaan-spiritual yang turut terpengaruhi oleh pandemi. Semua hal ini tak lepas dari perkembangan dan penggunaan teknologi yang sangat masif.

Tingkat jumlah pengguna teknologi di Indonesia dilaporkan memang cukup tinggi. Menurut laporan *Hoot Suite* dan *We Are Social* yang berjudul *Digital 2021*, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa pada awal tahun 2021, atau meningkat 15,5% dibandingkan awal tahun sebelumnya. Selain itu, pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah meningkatkan penggunaan internet dan mempercepat adopsi digital pada kegiatan sehari-hari. Kegiatan seperti belajar mengajar di rumah, bekerja dari rumah, berbelanja hingga pemeriksaan kesehatan dilakukan menggunakan aplikasi digital. Namun di sisi lain, kemudahan akses informasi ini justru disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan informasi yang direayasa sehingga menimbulkan disinformasi. Efek yang terjadi adalah masyarakat sukar mengidentifikasi informasi yang benar.

Proses identifikasi kebenaran suatu informasi sangat diperlukan. Bekal pengetahuan, pemahaman, dan literasi penting dimiliki untuk memilah dan memilih suatu konten media. Kemampuan ini tak hanya sebagai penghambat penyebaran hoaks, namun berfungsi membendung fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) yang juga marak. Meski keduanya berbeda, sejatinya memiliki benang merah yang sama, yakni menyerang kehormatan pribadi dan mempermalukan orang lain di depan publik,³ bahkan sebagai sarana pembunuhan karakter.⁴ Seringkali berita hoaks dikemas secara menarik dan mempesona sehingga menipu pembacanya yang menimbulkan ketidakberdayaan membedakan informasi benar dan keliru.

Secara khusus, tips mengidentifikasi kebenaran informasi telah disebutkan oleh al-Quran. Allah menyebutkannya dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6. Ketika perintah klarifikasi (*tabayyun*) ini diabaikan, bukan tidak mungkin akan terjadi penyebaran berita palsu sebagaimana yang terekam dalam QS. Al-Nur [24]: 11-20. Tulisan ini akan mengulas ayat dalam kedua surat tersebut dengan fokus melihat signifikansi ayatnya, terlebih di masa revolusi industri yang sarat teknologi dengan kerawanan palsunya informasi dengan menggunakan pendekatan *Tafsir Maqashidi* dengan dibantu dari perspektif ilmu komunikasi dan digital.

Kajian ini bertujuan untuk melengkapi kajian yang sudah ada tentang hoaks. Kajian sebelumnya tentang hoaks umumnya dapat dikategorikan dalam tiga hal. *Pertama*, studi tentang fenomena hoax perspektif al-Qur'an,⁵ ataupun dipadukan dengan perspektif Hadis⁶. *Kedua*, studi tentang fenomena hoax dalam perspektif hukum pidana positif.⁷ *Ketiga*, studi tentang fenomena

³ Nadirsyah Hosen, *Tafsir al-Quran di Medsos* (Yogyakarta: Bunyan, 2017), h. 139

⁴ Muh. Sadik Sabry dan Muhammad Darwis Ridwan, "Wawasan al-Quran Tentang Hoaks (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Tafseer*, Vol. 6, No. 2, 2018

⁵ Muh. Sadik Sabry dan Muhammad Darwis Ridwan, "Wawasan al-Quran Tentang Hoaks (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Tafseer*, Vol. 6, No. 2, 2018

⁶ Stepanus Sigit Pranoto, "Inspirasi al-Quran dan Hadis Menyikapi Hoaks", *Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Vol. 2, No. 1, 2018.

⁷ Guntarto Widodo, dkk, "Aspek hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal of Law*, Vol. 3, No. 1, 2020 | Hadi Purnomo dan Andre Yosua M, "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021 | Azenia Tamara Davina, dkk, "Penerapann Hukum Penyebaran Hoaks Mengenai Covid-19 Melalui Facebook Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana", *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021.

hoax yang ada di sosial media yang berisikan tentang bagaimana cara menyikapinya dengan dilihat dari segi ilmu komunikasi semata. Adapun kekurangan dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang menggunakan pendekatan tafsir seperti pendekatan *Tafsir Maqasidi* yang dipadukan dengan teori ilmu komunikasi. Dengan menggunakan pendekatan ini akan diketahui signifikansi dalam suatu penelitian ini atau bisa disebut dengan maqasid dari penelitian fenomena hoaks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Hoaks di Indonesia

Menurut Oxford English Dictionary, *hoax* didefinisikan sebagai *malicious deception* atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *hoax* diserap menjadi hoaks yang diartikan sebagai berita bohong. Berita semacam ini diproduksi secara sengaja dan sadar untuk menipu dan mengakali penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang bersifat palsu dengan tujuan agar penerima informasi terhasut atau merubah arah pemahaman terhadap sesuatu.

Pada dasarnya, hoaks sudah ada ribuan tahun lalu. Ia bukanlah produk yang lahir pada masa digital seperti saat ini. Dalam literatur umat Islam, hoaks sudah ada sejak awal penciptaan manusia. Iblis yang semula iri dan dengki serta merasa unggul daripada Adam, berusaha memperdaya dengan segala macam cara agar Adam dan Hawa' terusir dari surga. Lantas dibuatlah berita bohong dengan menghasut keduanya agar sudi memakan buah dari satu pohon di surga yang oleh Allah sebelumnya telah diberi peringatan agar jangan sampai mendekatinya. Namun Iblis membujuk bahwa buah tersebut merupakan buah keabadian (*syajarat al-khuld*) yang dapat membuat mereka abadi di surga. Wal hasil, keduanya memakan buah tersebut dan terusirlah dari surga.⁸ Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 36, Al-Quran menggambarkan tipu daya Iblis dengan redaksi *azalla*, yang secara bahasa bermakna *menggelincirkan*. Informasi palsu ini yang kemudian mengecoh Adam dan Hawa' sehingga keduanya melakukan kesalahan yang sepatutnya tak terjadi.⁹ Tujuan semacam inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh setiap pembuat hoaks.

Hoaks kian hari kian marak seiring lajunya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet. Tak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Situs Kominfo menyebut terdapat 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia.¹⁰ Sementara survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kata Data Insight Center 2021 menyatakan bahwa isu politik diakui oleh 69,3% responden sebagai isu yang paling banyak mengandung hoaks atau informasi keliru. Media sosial *Facebook* menurut responden merupakan tempat paling banyak beredar berita bohong atau hoaks tersebut. Data ini meningkat 2,1% dibandingkan dengan tahun 2020.¹¹ Di Indonesia, hoaks seringkali dikaitkan dengan isu politik dan pemerintahan yang disinyalir akibat tensi kontestasi politik yang begitu tinggi beberapa tahun terakhir sehingga mengakibatkan media sosial menjadi kurang sehat.

Sisi lain dari kontestasi politik adalah lahirnya fenomena penggunaan pendengung (*buzzer*). *Buzzer* yang awal kemunculannya digunakan untuk mempromosikan sebuah produk

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), vol. 1, h. 20.

⁹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Juz 1*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), h. 463

¹⁰ https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media. Diakses pada 1 Desember 2022, 10.21 WIB.

¹¹ https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/Status_Literasi_Digital_diIndonesia%20_2021_190122.pdf, h. 39.

tertentu, sejak 2014 di Indonesia mengalami pergeseran fungsi yang berbalik digunakan sebagai alat kampanye.¹² Fenomena yang telah menjadi industri politik media ini kerap kali mengabaikan etika dan kewarasan dalam bermedia sosial. Kemampuannya mengamplifikasi pesan secara massif di media sosial menjadikan *buzzer* cenderung menyebarkan pesan kampanye negatif bahkan berita bohong untuk menyerang lawan politiknya (*black campaign*).¹³ Industri hoaks menjadi komoditas paling laris dewasa ini, sebab memberikan keuntungan bagi pemesan maupun produsennya. Bagi pemesan, keuntungan bukan lagi berbentuk uang, melainkan keistimewaan atas efek yang ditimbulkan, yang biasanya disejajarkan dengan agenda politik tertentu.¹⁴ Kelompok inilah yang membuat keadaan iklim sosial media semakin keruh dan meruncingnya polarisasi masyarakat menjadi tak terkendali.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, *buzzer* kerap digunakan oleh aktor politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Regulasi disusun untuk menjadi senjata pertahanan dari gempuran pencemaran nama baik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai telah menjadi alat pertahanan diri pemerintah dalam melumpuhkan *buzzer* lawan politiknya. Bahkan aparat negara dinilai cukup sering menggunakan pasal UU ITE mengenai pencemaran nama baik. Bila dilihat dari perspektif kritis, kondisi ini tidak dipandang hanya sebagai dampak dari munculnya media sosial saja, namun ada aktor-aktor yang saling berhubungan untuk mempertahankan kepentingannya.¹⁶ Adanya faktor kuasa dan politik yang melingkupinya yang berakibat pada kurang optimalnya penegakan hukum, aturan cenderung diaplikasikan secara tebang pilih, dan akhirnya hoaks tetap merajalela.¹⁷

Komunikasi Dalam alQuran: Ayat Etika Berkomunikasi

Menurut Ziauddin Sardar, revolusi komunikasi dan informasi yang kini terjadi merupakan berkah bagi peradaban manusia. penyebarannya melalui berbagai media disajikan dengan visual yang begitu menarik. Namun Sardar mempertanyakan apakah revolusi ini mampu memberikan efek positif ataukah justru sebaliknya. Secara paradoks, revolusi industri digital justru menjadi paradoks yang menimbulkan efek sebaliknya. Menghadapi teknologi-teknologi informasi yang baru itu ibarat melintasi sebuah padang ranjau. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi telah mengantarkan alat komunikasi massa dapat menjalankan fungsinya secara baik. Tetapi di balik itu, dalam menjalankan fungsi tersebut sering terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai yang ada.¹⁸

Secara umum al-Quran telah memberikan panduan dalam berkomunikasi dengan baik. Ada enam model perkataan yang dianjurkan oleh al-Quran untuk dipraktikkan dalam pergaulan dan berkomunikasi.¹⁹ *Pertama, qaulan baligha*, yakni perkataan yang dapat membekas dalam

¹² Felicia dan Riris Loisa, "Peran Buzzer Politik Dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter", *Jurnal Komunika*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, h. 353.

¹³ Shiddiq Sugiono, "Fenomena Industri *Buzzer* di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media", *Communicatus Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 48.

¹⁴ Rony K. Pratama, *Genealogi Hoaks Indonesia*, (Sleman: Buku Mojok Group, 2021), h. 3

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/09023741/buzzer-dan-hoaks-jadi-penyebab-kian-runcingnya-polarisasi-politik-sejak>, diakses pada 1 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

¹⁶ Shiddiq Sugiono, "Fenomena Industri *Buzzer* di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media", *Communicatus Jurnal Ilmu Komunikasi*, h. 49.

¹⁷ Hadi Purnomo dan Andre Yosua M, "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 249.

¹⁸ Ziauddin Sardar, *Tantangan Dunia Muslim Abad 21 Menjangkau Informasi*, terj. A.E. Priyono dan Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1989), h. 15

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Tafsir Tematik: Komunikasi dan Informasi*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011), h. 41-51.

hati pendengar maupun pembacanya. Konteks ini ayat ini adalah dalam upaya memberikan nasehat kepada orang lain. *Kedua, qaulan kariman*, yakni perkataan yang baik/mulia. *Ketiga, qaulan layyina*, perkataan yang lemah lembut. *Keempat, qaulan maisuran* yakni perkataan yang mudah dan ringan sehingga dapat secara cepat dicerna oleh audiens. *Kelima qaulan ma'rufa*, yakni perkataan yang pantas dan baik menyesuaikan dengan keadaan, kondisi dan situasi di mana seseorang berada. *Keenam, qaulan sadidan*, perkataan yang jujur tidak mengada-ada. *Ketujuh, qaulan tsaqila*, yakni perkataan yang berbobot dan berkualitas. Selain anjuran enam sifat perkataan di atas, Allah memberikan rambu agar tidak mengatakan sesuatu yang mengandung dosa (*qaulan adhima*) dan yang melenceng atau dusta (*qaul al-zur*). Meskipun masing-masing ayat tersebut memiliki konteks masing-masing, namun kandungannya akan tetap relevan²⁰ sebagai dasar cara berkomunikasi.

Kandungan Makna QS. Al-Nur [24]: 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat.515)” (QS. Al-Nur [24]: 11).²¹

Ibn Manzbur mendefinisikan *al-ifyk* dengan kebohongan (*al-kadzib*) dan dosa (*al-itsm*).²² Para mufassir memaknai *ifyk* pada ayat tersebut dengan dusta yang amat besar (*ablagh al-kadzib*) dan rekayasa yang amat keji (*aswa' al-ifiira*),²³ serta mengejutkan masyarakat.²⁴ Fitnah keji ini menimpa Sayyidah 'Aisyah pada saat perjalanan pulang se usai perang dengan Bani Mushthalik pada bulan Sya'ban tahun 5 H. Perang itu diikuti kaum munafik dan turut pula Sayyidah 'Aisyah mendampingi Nabi berdasarkan undian yang diadakan oleh istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali, mereka berhenti pada suatu tempat, dan Sayyidah 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pun mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Sayyidah 'Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Sayyidah 'Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu akan kembali menjemputnya. Secara kebetulan, seorang sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu'atthal lewat di tempat itu dan menemukan seseorang yang sedang tidur sendirian. Safwan terkejut seraya mengucapkan, “*Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn, istri Rasul!*” Sayyidah 'Aisyah pun terbangun. Lalu, Safwan mempersilakan Sayyidah 'Aisyah menaiki untanya, dan Safwan berjalan menuntun unta tersebut sampai Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakan menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian, kaum munafik membesar-besarkannya. Maka, fitnah atas Sayyidah 'Aisyah itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslim.

Tersebarnya berita fitnah tersebut menimbulkan sikap Rasulullah yang sangat berbeda terhadap Sayyidah 'Aisyah, bahkan saat Sayyidah 'Aisyah sakit sekalipun. Akibat dinginnya

²⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006), h. 110.

²¹ Terjemah Kementerian Agama RI 2019

²² Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt), h. 97

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), vol. 9, h. 502

²⁴ Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), vol. 18, h. 169

sikap Rasul, Sayyidah 'Aisyah pun memohon izin pulang agar dirawat di rumah ibunya saja, dan Rasul mempersilakannya. Di tengah kebingungannya, Rasul sangat berharap memperoleh wahyu sebagai penjelas atas kabar tersebut, hingga kemudian turunlah ayat 11-20 surat al-Nur sebagai pembebas dan pembersih nama Sayyidah 'Aisyah. Nabi yang bergembira mendapat wahyu tersebut, berkata pada 'Aisyah: "*bergembiralah wahai 'Aisyah. Allah telah menyatakan bahwa engkau tidak bersalah*".²⁵

Kasus fitnah Sayyidah 'Aisyah ini dimotori oleh Abdullah bin Ubay, tokoh utama orang Munafik di era kenabian sekaligus orang yang cukup dihormati kalangan suku Kahzraj di Madinah. Gerakan massif orang Munafik yang mengganggu Nabi merupakan efek sosiologis dari kelompok yang tidak menyukai kehadiran Nabi dan umat Islam di Madinah. Mereka yang pada dasarnya kafir, menyaru seolah muslim sebab tidak berani menampakkan sikap ketidaksukaannya secara terang-terangan dikarenakan kekuatan sosial umat Islam sudah mulai kuat. Situasi ini berbeda dengan kafir Quraisy di Makkah yang secara terbuka berani menentang dakwah Nabi, sebab kekuatan umat Islam saat itu masih cukup lemah.²⁶

Wahbah Zuhailly memberikan ulasan panjang terkait nilai yang dapat diambil dari kasus ini. Setidaknya terdapat delapan hal yang diuraikan dari sepuluh ayat tersebut²⁷ yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni pandangan Allah terhadap berita bohong, ancaman balasan terhadap pelaku dan sikap yang seharusnya diambil oleh orang Mukmin.

1. Allah menegaskan sejak awal bahwa perilaku orang yang pertama menghembuskan isu dan menyebarkannya dikategorikan sebagai dosa (*itsm*)²⁸ dan sebagai masalah yang besar (*wa huwa 'inda Allah 'Adhim*).²⁹
2. Allah menegaskan ancaman-Nya dengan mengulang sebanyak tiga kali. Dua kali³⁰ dengan redaksi *adzab 'adhim* (azab yang berat) dan sekali³¹ dengan redaksi *adzab alim* (azab yang pedih). Meski demikian, Allah dengan segala anugerah dan kemurahan-Nya³² memberikan kesempatan untuk bertaubat dengan menerapkan sikap-sikap berikut.
3. Allah lebih banyak menekankan pada etika menyikapi adanya kabar bohong, yakni hendaknya tetap bersangka baik terhadap sesama Mukmin,³³ tidak menganggap remeh dan tidak menyebarkannya,³⁴ atau paling tidak bersikap *tawaqquf* (abstain) atas berita yang tidak diketahui sumber dan kejelasannya,³⁵ dan tidak mengulangi perbuatan tersebut,³⁶ bahkan dilarang untuk bergembira terhadap tuduhan yang menimpa korban.³⁷ Kalaupun tuduhan itu benar, hendaknya penuduh menghadirkan saksi untuk menguatkan tuduhannya.³⁸ Anjuran-anjuran sikap tersebut selaras dengan etika hukum pidana yang berpegang pada hukum asas

²⁵ Martin Lings, *Muhammad; Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, terj. Qamaruddin SF., (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2017), h. 352

²⁶ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), h. 406

²⁷ Wahbah al-Zuhailly, *al-Tafsir al-Munir*, vol. 9, h. 512-516

²⁸ QS. Al-Nur [24]: 11

²⁹ QS. Al-Nur [24]: 15

³⁰ QS. Al-Nur [24]: 11 dan 14

³¹ QS. Al-Nur [24]: 19

³² QS. Al-Nur [24]: 14 dan 20

³³ QS. Al-Nur [24]: 12

³⁴ QS. Al-Nur [24]: 15

³⁵ QS. Al-Nur [24]: 16

³⁶ QS. Al-Nur [24]: 17

³⁷ QS. Al-Nur [24]: 19

³⁸ QS. Al-Nur [24]: 13

praduga tak bersalah.³⁹

Wahbah menjelaskan, kasus ini memberikan pesan moral yang mendalam (*maghza al-'amiq*) sebagai dasar hukum (*al-ahkam al-syar'iyah*), etika beragama (*al-adab al-diniyyah*), dan bersosialisasi (*wa wal-ijtima'iyah*) dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.⁴⁰

Kandungan Makna QS. Al-Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لِيُذَمِّنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Kata *fāsiq* terambil dari kata *fasaq* atau *al-fisqu* yang berarti pembangkangan, meninggalkan perintah Tuhan, dan melenceng dari jalan kebenaran.⁴¹ Penyebutan *fāsiq* pada ayat ini merujuk pada nama Walid bin 'Uqbah bin Abi Mu'ith. Ia diutus oleh Rasulullah untuk memungut zakat di kalangan Bani Musthaliq. Sebelumnya, Bani Musthaliq merupakan sekutu kafir Quraisy saat perang Uhud, namun kemudian mereka ditaklukkan oleh Rasulullah hingga akhirnya menyerah dan memeluk Islam. Di antara tawanan perang saat itu adalah Harits bin Dhirar, namun ia berhasil melarikan diri. Tak lama setelahnya ia menemui Rasulullah menyatakan Islam, kemudian ditugasi oleh Rasul untuk mengumpulkan zakat Bani Musthaliq, dan ia menyanggupinya.

Walid yang mendapat tugas mengambil zakat tersebut, bergegas menuju kampung Bani Musthaliq. Namun di tengah perjalanan ia merasa ketakutan, sebab masih terbayang konflik yang sebelumnya terjadi dengan Bani Musthaliq. Lalu ia kembali menemui Rasulullah dengan mengatakan bahwa Bani Musthaliq menolak mengumpulkan zakat dan ingin membunuh dirinya. Rasul yang terkejut mendengar ini spontan mengirim Khalid bin Walid beserta pasukan untuk menyerang Bani Musthaliq. Namun sesampainya di sana, justru pasukan Khalid melihat fakta bahwa mereka telah banyak mengumpulkan zakat. Khalid pun kembali dan melaporkan kepada Rasulullah, dan Rasul melakukan *tabayyun* terhadap kasus ini.⁴²

Kasus pada ayat 6 surat al-Hujurat ini setidaknya berimplikasi pada dua pihak. *Pertama*, berdampak secara personal dalam hal ini Walid bin 'Uqbah. Kebohongannya ini berimplikasi serius terhadap dirinya. Menurut mayoritas mufasssir, sebenarnya Walid merupakan salah satu sahabat dengan kategori *tsiqah* (dapat dipercaya) di mata Rasulullah. Namun karena kebohongannya, Allah mengabadikannya dalam al-Quran sebagai *fāsiq*,⁴³ dan Rasulullah mengecamnya serta memintanya bertaubat. *Kedua*, dampak yang berpotensi merusak hubungan dan tatanan sosial masyarakat. Redaksi ayat *an tushibu qauman bi jahalatin* (agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan[mu]), mengindikasikan bahwa jika Nabi tidak melakukan proses *tabayyun*, bukan tidak mungkin akan terjadi peperangan antara Nabi dengan Bani Musthaliq. Bani Musthaliq yang telah takluk dan beriman pada Nabi, berpotensi menjadi korban peperangan akibat kabar bohong Walid bin 'Uqbah. Perintah *tabayyun* merupakan proses klarifikasi terhadap kevalidan sebuah berita. Di sinilah kecakapan komunikasi dan bermedia sosial (literasi digital) seseorang diuji.

³⁹ Setya Haryati dan Fitria Anisa, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana” *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2021

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, vol. 9, h. 515

⁴¹ Ibn Manzhar, *Lisan al-'Arab*, h. 3414

⁴² Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, vol. 13, h. 556

⁴³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, vol. 13, h. 557

Pengakuan adanya ancaman yang dilakukan Walid bin ‘Uqbah mengingatkan masyarakat di Indonesia pada kasus Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita palsu bahwa dirinya dianiaya yang mengakibatkan wajahnya lebam. Keduanya merupakan pola *playing victim*, yakni memainkan informasi yang berpura-pura mengaku dirinya sebagai korban. Kasus Ratna menyebabkan perang narasi di media sosial hingga berdampak dalam taraf yang mengkhawatirkan, terlebih kasus ini berbalut kepentingan politik menjelang pemilihan presiden 2019 sehingga makin meruncingkan perdebatan antar dua kubu. Tak hanya masyarakat umum, bahkan para politisi negeri pun ikut meramaikan komentar terhadap kasus ini.⁴⁴ Kasus penyebaran berita bohong semacam ini jelas tak hanya berdampak secara personal Ratna namun juga merusak tatanan sosial masyarakat, baik dalam dunia maya maupun nyata, dan bahkan berdampak secara nasional.

Perintah *tabayyun* yang terdapat dalam ayat ini sejatinya merupakan bentuk nyata upaya preventif (*sadd al-dzari’ah*) terjadinya kekacauan sosial dan kebangsaan (*hifzh al-daulah*) dan rusaknya kehormatan/integritas seseorang (*hifzh al-‘irdh*).

Nilai Maqashid Dalam QS. Al-Nur [24]: 11 dan QS. Al-Hujurat [49]: 6

Maqashid sebagai pendekatan penafsiran dapat didefinisikan sebagai salah satu upaya menguak kandungan makna al-Quran dengan menggali makna logis dan tujuannya, baik secara parsial maupun general dengan menjelaskannya untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat manusia.⁴⁵ Dengan pendekatan ini, *maqashidi* akan memberikan spirit baru dalam pemaknaan al-Quran dengan berpijak pada *al-‘ibrah bi maqashid al-syari’ah*, yakni mempertimbangkan maksud-tujuan syariah untuk menentukan sebuah kesimpulan.⁴⁶

Maqashid umum dari syariat adalah menjaga sistem sosial (*hifzh nizham al-ummah*) dan merawat kebaikan sistem tersebut serta terus mengawalinya (*istidamat shalahi bi shilah al-muhaimin ‘alaihi*). Sistem ini untuk menjaga akal dan perbuatan manusia, merawat segala kebaikan yang ada dalam kehidupan,⁴⁷ serta menghindari segala upaya yang menimbulkan kerusakan dan keburukan, baik berjangka panjang maupun sementara, dan berdampak secara umum maupun personal,⁴⁸ yang secara singkat dapat dipahami dengan *jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid*. Kemaslahatan syariat menurut para Ulama mencakup pada tiga hal, yakni primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Poin *dharuriyyat* dibagi lagi menjadi lima hal, yakni menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), harta (*al-mal*), dan nasab (*al-nasab*). Imam al-Qarafi menambahkan unsur menjaga kehormatan (*hifzh al-‘irdh*) dalam *dharuriyyat*, namun Ibn ‘Asyur lebih memilih mengkategorikannya dalam *hajiyyat*.⁴⁹

Nilai-nilai yang diusung oleh Islam sejatinya merespon kondisi struktur sosial pada masa pra-Islam yang secara struktur sosial mengunggulkan faktor kesukuan. Konsep kesukuan pada dasarnya tidak memiliki hukum tertulis dan hanya mengandalkan adat istiadat belaka sehingga terus terwariskan generasi berikutnya.⁵⁰ Atas dasar ini pula, mereka seringkali men debat Nabi

⁴⁴ Sahrul Pora, dkk, “Hoax ratna Sarumpaet dan Perang Narasi di Media Sosial”, *Journal of Government Science*, vol. 3, No. 1, 2022, h. 32

⁴⁵ Washfi ‘Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi Memahami Pedekatan Baru Penafsiran al-Quran*, terj. Ulya Fikriyati, (Jakarta: Qaf Media, 2020), h. 20

⁴⁶ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an UIN Sunan Kalijaga*, 16 Desember 2019, h. 35.

⁴⁷ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Alexandria: Maktabah al-Iskandariyah, 2010), h. 103

⁴⁸ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, h. 110

⁴⁹ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, h. 135.

⁵⁰ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan al-Quran, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), h. 49

Muhammad dengan mendasarkan argumennya dengan meromantisasi praktik-praktik leluhurnya di masa lalu (lihat misalnya QS. Al-A'raf [7]: 70, QS. Hud [11]: 62, QS. Ibrahim [14]: 10, QS. Al-Nahl [16]: 36, dll). Belum lagi kondisi kota Madinah –yang menjadi lokasi turunnya surat al-Nur dan al-Hujurat– yang jauh lebih beragam dibanding Makkah, lantaran beragamnya kelompok, suku, dan agama. Bahkan Izzat Darwazah mengelompokkan umat Islam di Madinah saja menjadi tujuh golongan.⁵¹ Oleh karenanya, kemaslahatan dalam syariat pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan persoalan akidah semata, melainkan dibangun dengan memperhatikan struktur sosial (*haikal al-muj'tama'*) yang juga meliputi elemen kemaslahatan kebangsaan (*al-wathaniyyah wa al-qaumiyyah*), kesukuan (*al-qabaliyyah*), ras (*al-jins*), dan warna kulit (*al-laun*).⁵² Syariat juga disusun dengan menggabungkan antara esensi dan substansi (*al-ruh wa al-maddah*) sehingga mencukupi apa yang dibutuhkan oleh manusia, mampu mewujudkan serta menyemai kebahagiaan dan kedamaian (*wa farrat al-sa'adah wa al-thuma'ninah*), dan mengikis segala kekacauan (*azalat al-qalaq 'an al-nufus*) dalam kehidupan global.⁵³ Hal ini lah yang tercermin dalam kasus QS. Al-Nur [24]: 11 dan QS. Al-Hujurat [49]: 6. Secara umum, surat al-Nur banyak mengatur tentang persoalan etika pergaulan wanita dan pria yang berorientasi pada proteksi kehormatan orang lain (*a'radh al-nas*) dan peringatan untuk tidak merusak reputasinya (*hadzr min intihakiha*).⁵⁴ Begitupun dengan al-Hujurat yang memuat sistem sosial dan dibangun dengan pondasi sosial yang kokoh (*tanzhim al-mujtama' 'ala asas matin*) yang mengajarkan akhlak luhur (*akhlaq al-rashinah*). Bahkan surat inipun seringkali disebut dengan *al-surat al-akhlaq* karena menekankan pada keluhuran etika.⁵⁵

Penurunan wahyu surat al-Nur dan al-Hujurat hakikatnya merupakan proses perkembangan syariat Islam di Madinah seiring berkembang dan beragamnya masyarakat dan berbagai peristiwa yang melingkupinya, khususnya terkait dengan pemerintahan dan sistem sosial. Kedudukan umat Islam yang kuat di Madinah sekaligus sebagai penguasa, meniscayakan kebutuhan akan sistem tata kelola pemerintahan. Di sinilah syariat diperlukan. Pembahasan syariat Islam ini tentu saja tidak berdiri sendiri dan muncul dalam ruang kosong, melainkan selalu berhubungan dengan peristiwa kehidupan Nabi Muhammad. Sebab itulah, tema utama suatu surat dalam al-Quran pun selalu merupakan respon realitas di masyarakat.⁵⁶

Maqashid hukuman cambuk yang diberlakukan terhadap Misthah, Hassan, dan Hamnah sebagai penyebar berita⁵⁷ merupakan bentuk hukuman sebagai upaya proteksi berulangnya kejadian serupa serta menimbulkan efek jera pada pelaku saat itu. Namun pernyataan adanya kemurahan Allah pada ayat 14 dan 20 dapat menjadi isyarat bahwa ayat ini mengandung unsur produktif dan developmental,⁵⁸ yakni penguasa/pemerintah juga harus membuat pencegahan dengan melakukan pengawasan ketat terhadap maraknya hoaks sehingga menjamin kesehatan iklim sosial, baik dalam dunia nyata maupun maya sebagai upaya *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan) sekaligus upaya preventif terjadinya hal serupa. Begitupula yang terjadi dalam kasus Walid bin 'Uqbah. Kehebohan dan kasak-kusuk yang ditimbulkan dari dua kasus di atas jelas menimbulkan keonaran di masyarakat. Dalam kasus Sayyidah 'Aisyah bahkan berpengaruh

⁵¹ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, h. 396.

⁵² Mushthafa Muslim, *Mabahits fi I'jaz al-Qur'an*, (Riyadh: Dar al-Muslim, 1996), h.

⁵³ Mushthafa Muslim, *Mabahits fi I'jaz al-Qur'an*, h. 277

⁵⁴ Mushthafa Muslim, *Mabahits fi I'jaz al-Qur'an*, h. 257

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, vol. 13, h. 541.

⁵⁶ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, h. 462-464.

⁵⁷ Martin Lings, *Muhammad; Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, terj. Qamaruddin SF., h. 357

⁵⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga*, 16 Desember 2019, h. 37

terhadap rumah tangga Nabi. Sementara kasus Walid hampir saja menimbulkan peperangan antara Nabi dengan Bani Mushthaliq. Oleh karenanya, sikap-sikap yang ditekankan pada ayat tersebut merupakan bentuk proteksi dari rusaknya hubungan sosial antar masyarakat (*hifzh al-daulah*) yang dapat melahirkan kerugian materi maupun non-materi.

Etika yang ditekankan pada dua kasus ayat di atas secara jelas berkesesuaian dengan etika bermedia sosial saat ini.⁵⁹

1. **Husn al-Zhann**, mengedepankan baik sangka. Sikap ini yang ditekankan Allah dalam QS. Al-Nur [24]: 12.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

“Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan berkata, “Ini adalah (berita) bohong yang nyata?” (QS. Al-Nur [24]: 12)

Sementara di ayat lain, Allah memperingatkan untuk menghindari buruk sangka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

2. **Tabayyun**, memahami informasi dimaksud dan melakukan verifikasi kabar dengan merujuk pada sumber valid. Proses tersebut, saat ini masyarakat terbantu dengan adanya platform-platform yang menyediakan fitur cek kebenaran suatu berita seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) melalui <https://www.mafindo.or.id/>⁶⁰ atau merujuk pada laman resmi berbagai media arus utama. Sikap ini mendorong untuk selektif terhadap berita yang bersumber dari pihak yang kurang/tidak otoritatif ataupun pihak yang memiliki catatan *track record* buruk (*fasiq*), sehingga menekankan kepada siapapun untuk lebih peka dan selektif dalam menerima kabar. Jika proses ini telah dilewati namun tidak menemukan kejelasannya, maka hendaknya melakukan sikap ketiga.
3. **Tawaqquf**, bersikap abstain atau berdiam diri sebelum menemukan kejelasan yang akurat. Hendaknya tidak ikut berkomentar terhadap sesuatu yang tidak diketahui agar tidak semakin memperkeruh keadaan yang ada. Dalam QS. al-Nur [24]: 15, Allah menegaskan untuk tidak mudah menyebarkan berita yang tidak diketahui kevalidannya.

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنَنِكَمِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut; kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun; dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar”. (QS. Al-Nur [24]: 15)

Di ayat lain Allah menekankan manusia untuk tidak membicarakan sesuatu yang tidak

⁵⁹ Zainuddin Muda Z. Molinggo, dkk, *Modul Cakap Bermedia Digital*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, 2021), h. 108.

⁶⁰ MAFINDO adalah komunitas anti-hoaks yang telah resmi menjadi lembaga nirlaba yang sah secara hukum pada tahun 2016. Pada saat ini, MAFINDO terdiri dari lebih dari 95.000 anggota daring, memiliki lebih dari 1.000 relawan, dan lebih dari 20 cabang di berbagai penjuru Indonesia. MAFINDO juga mempunyai tim profesional dalam melakukan tugasnya. MAFINDO melakukan berbagai kegiatan untuk melawan infodemic / wabah hoaks, seperti hoax busting, edukasi publik, seminar, sarasehan, advokasi ke berbagai pihak, membangun berbagai teknologi anti-hoaks, grassroot engagement, penelitian dan riset, dst.

diketahui.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 36)

Berita bohong yang kala itu tersebar dari mulut ke mulut, kini beralih menjadi penyebaran melalui media sosial. Kabar mulut ke mulut hanya akan menyisakan cerita dalam ingatan dan perlahan hilang seiring meninggalnya penyebar berita. Namun celakanya, penyebaran melalui media sosial justru lebih massif tersebar dan meninggalkan rekam jejak digital yang justru sulit untuk dilenyapkan, sehingga dapat diakses oleh siapapun di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zayd, Washfi ‘Asyur. 2020. *Metode Tafsir Maqashidi Memahami Pedekatan Baru Penafsiran al-Quran*, terj. Ulya Fikriyati. Jakarta: Qaf Media.
- Bahri, Saiful. 2021. “Literasi Digital Menangkal Hoaks Covid-19 di Media Soaial”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 1.
- Davina, Azenia Tamara, dkk. 2021. “Penerapann Hukum Penyebaran Hoaks Mengenai Covid-19 Melalui Facebook Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana”, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Engineer, Asghar Ali. 2022. *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan al-Quran, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Felicia dan Riris Loisa. 2018. “Peran Buzzer Politik Dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter”, *Jurnal Komunika*, Vol. 2, No. 2.
- Haryati, Setya dan Anisa, Fitria. 2021. “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana” *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1.
- Hosen, Nadirsyah. 2017. *Tafsir al-Quran di Medsos*. Yogyakarta: Bunyan.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Thahir. 1984. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr.
- _____. 2010. *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Alexandria: Maktabah al-Iskandariyah.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2016. *Tafsir Ringkas*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- _____. 2011. *Tafsir Tematik: Komunikasi dan Informasi*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Lings, Martin. 2017. *Muhammad; Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, terj. Qamaruddin SF. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Manzhur, Ibn. Tt. *Lisan al-‘Arab*. Kairo: Dar al-Ma’arif.
- Molinggo, Zainuddin Muda Z., dkk. 2021. *Modul Cakap Bermedia Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika.
- Muslim, Mushthafa. 1996. *Mabahits fi I’jaz al-Qur’an*. Riyad: Dar al-Muslim.
- Mustaqim, Abdul. 2019. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an UIN Sunan Kalijaga*.
- Pora, Sahrul, dkk. 2022. “Hoax Rratna Sarumpaet dan Perang Narasi di Media Sosial”, *Journal of Government Science*, vol. 3, No. 1.

- Pranoto, Stepanus Sigit. 2018. "Inspirasi al-Quran dan Hadis Menyikapi Hoaks", *Jurnal Al-Quds Studi al-Quran dan Hadis*, Vol. 2, No. 1.
- Pratama, Rony K. 2021. *Genealogi Hoaks Indonesia*. Sleman: Buku Mojok Group.
- Purnomo, Hadi, dan Andre Yosua M. 2021. "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2.
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. 2006. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Sabry, Muh. Sadik dan Muhammad Darwis Ridwan. 2018. "Wawasan al-Quran Tentang Hoaks (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Tafsire*, Vol. 6, No. 2.
- Sardar, Ziauddin. 1989. *Tantangan Dunia Muslim Abad 21; Menjangkau Informasi*, terj. A.E. Priyono dan Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- Sugiono, Shiddiq. 2020. "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media", *Communicatus Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. 2006. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Widodo, Guntarto., dkk. 2020. "Aspek hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal of Law*, Vol. 3, No. 1.
- Wijaya, Aksin. 2016. *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- al-Zuhaily, Wahbah. 2009. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Website

- https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/Status_Literasi_Digital_diIndonesia%20_2021_190122.pdf
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/09023741/buzzer-dan-hoaks-jadi-penyebab-kian-runcingnya-polarisasi-politik-sejak>, diakses pada 1 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media, diakses pada 1 Desember 2022, 10.21 WIB
- <https://www.mafindo.or.id/>, diakses pada 2 Desember 2022, 13.25 WIB